

**PERATURAN
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA**

NOMOR: ... TAHUN ...

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA (PPID)**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (**GERINDRA**).

Menimbang : a. Surat Keputusan DPP Partai Gerindra No.06 0094/KPTS/DPP-GERINDRA/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Data DPP Partai Gerindra.
b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Partai Gerindra tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Memutuskan

Menetapkan : Peraturan Partai Gerindra No tentang **Struktur Organisasi Dan Fungsi Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Data (PPID)**.

Pasal 1

Dalam Peraturan Partai ini yang dimaksud dengan :

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) selanjutnya disingkat Partai Gerindra adalah Partai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra hasil ketetapan Kongres luar biasa di Jakarta tanggal 14 Oktober 2008 yang dinyatakan dengan Akta Notaris Ilmiawan Dekrit S.SH. Nomor 378 tanggal 27 November 2008 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.06 tahun 2009.
2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang selanjutnya disebut DPP adalah Badan pelaksana tertinggi Partai Gerindra yang bersifat kolektif yang dipimpin oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum.
3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra yang selanjutnya disebut DPD adalah Badan pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi.
4. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra yang selanjutnya disebut DPC adalah Badan pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi Partai Gerindra.
4. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.

Pasal 2

1. PPID bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID.
2. Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara PPID.

Pasal 3

PPID mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan masing-masing.
- b. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan.
- c. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka.
- d. Menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pasal 4

Susunan organisasi PPID terdiri dari:

1. Ketua PPID.
2. Sekretaris PPID
3. Bendahara.
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Helpdesk.
5. Bidang Penyediaan Informasi Kesekretariatan.
6. Bidang Penyediaan Informasi Data Keuangan.
7. Bidang kordinasi PPID Provinsi dan Cabang Serta Penyelesaian Sengketa.
8. Bidang Penyediaan Informasi Sosial Media dan Website.

Pasal 5

Bidang Pelayanan Informasi dan Helpdesk:

- a. Menyediakan SDM untuk bertugas melayani tamu atau kunjungan pihak eksternal
- b. Menyediakan call centre untuk koordinasi atas permintaan informasi dan data
- c. Menyiapkan sarana ruang pertemuan atau ruang tunggu bagi tamu yang hadir.
- d. Melakukan pengelolaan penanganan keluhan pemohon informasi.

Pasal 6

Bidang Penyediaan Informasi Kesekretariatan:

- a. Menyajikan informasi Partai Gerindra yang wajib setiap saat.
- b. Melakukan penyediaan informasi Partai Gerindra yang terdiri atas;
 - (1) Visi Misi Partai Gerindra
 - (2) Manifesto dan Ideologi Perjuangan
 - (3) Program Partai Gerindra
 - (4) Rencana Strategis Partai Gerindra
 - (5) Informasi Kepengurusan DPD dan DPC Partai Gerindra
 - (6) Kantor dan Alamat DPD dan DPC Partai Gerindra

Pasal 7

Bidang Penyediaan Informasi Data Keuangan:

- a. Menyajikan informasi Partai Gerindra yang wajib setiap saat.
- b. Melakukan penyediaan informasi Partai Gerindra yang terdiri atas;
 - (1) Laporan Keuangan Sekretariat DPP Partai Gerindra.
 - (2) Laporan Keuangan Bantuan APBN DPP Partai Gerindra.
 - (3) Laporan Keuangan Dana Kampanye Legislatif Partai Gerindra.

(4) Laporan Keuangan DPD dan DPC Partai Gerindra.

Pasal 8

Bidang kordinasi PPID Provinsi dan Cabang Serta Penyelesaian Sengketa:

- a. Melakukan Koordinasi dan Pembentukan Kepengurusan PPID di Level Provinsi dan Kabupaten Kota.
- b. Menyusun dan Menunjuk Koordinator PPID di Level Provinsi dan Kabupaten Kota.
- c. Melakukan Koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat terkait proses mediasi dan atau penyelesaian sengketa.
- d. Mewakili institusi PPID Partai Gerindra dalam proses penyelesaian sengketa.

Pasal 9

Bidang penyediaan informasi sosial media dan website:

- a. Menyediakan SDM untuk bertugas melayani permintaan informasi secara online.
- b. Menyediakan dan merespon email untuk koordinasi atas permintaan informasi dan data.
- c. Menyiapkan sarana sosial media untuk PPID Partai Gerindra.
- d. Menyajikan semua informasi Bidang-Bidang Lainnya di Dalam Website Resmi Partai Gerindra.

Pasal 10

Peraturan Partai Gerindra ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP GERINDRA)

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

H. PRABOWO SUBIANTO

AHMAD MUZANI